



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 43 /SETDA TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
KEPADA KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);sebagai mana beberapakali diubah terakhir dengan undang undang Nomor 7 Tahun 2021 tetang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nonor 246, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang undang.....2.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Anggaran Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

Memutuskan.....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada Bagian yang dipimpinnya.

KEDUA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- melaksanakan kegiatan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran, baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

TELAH DITELITI OLEH :	
KASUBBAG KEUANGAN TGL :  HANDI S.P.I. NIP. 197210211991031001	KABAG. PERENCANAAN & KEUANGAN TGL : 

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PPH TGL :  DASMAWATI, SH NIP. 197404202005012008	KABAG. KUKUM TGL :  AGUS PURWENDI, SH, MH NIP. 197207262000011003

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 1 pebruari 2024



BUPATI BUNGO,

MASHURI

